

TIM – BENTURAN – KEPENTINGAN

2026

KPT NO.15, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16/PK.01-BA/1501/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 323 / HK.03-Kpt / 08 / KPU / VII / 2020.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm